

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kekosongan Hukum

Perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (*maslahat*) yang ditimbulkan.

Kekosongan hukum tersebut akibatnya budaya hukum (Tindakan manusia dalam menyikapi aturan Undang-Undang) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwasannya, perkawinan beda agama dan perkawinan yaitu dua hal yang berbeda. perkawinan beda agama yaitu pasangan antar umat berbeda agama atau kepercayaan, sedangkan perkawinan campuran yaitu berkaitan dengan perkawinan antar warga negara dengan warga negara asing. Oleh karena itu Pasal 8 UU Perkawinan harus diamandemen.

2. Penyelundupan Hukum

Status perkawinan beda agama menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia jelas tidak memberikan peluang untuk pernikahan beda agama, karena Undang-Undang Perkawinan menyerahkan sah tidaknya perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdasarkan pembahasan diatas tidak ada satupun agama yang membolehkan perkawinan beda agama. Penyelundupan hukum di bidang perkawinan, jelas bertentangan

dengan ketertiban umum, kantor pencatatan sipil hanya berwenang mencatatkan dan melaksanakan putusan hakim, sehingga hakim perlu menemukan hukum agar putusan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika penyelundupan hukum ini tetap dibiarkan maka akan mengganggu kelancaran penegakan hukum perkawinan di Indonesia, untuk itu perlu adanya tafsiran atau aturan yang jelas mengenai syarat sah nya perkawinan dihimpun dari berbagai agama yang diakui di Indonesia.

Hemat penulis terjadinya penyeludupan hukum ataupun terjadinya perkawinan luar negeri di Indonesia yaitu karena UU Perkawinan di Indonesia tidak membolehkan kecuali setiap agama karena sahnya sebuah perkawinan yaitu tergantung aturan agamanya masing-masing penganut. Oleh karena itu struktur hukum harus progresif untuk mengusulkan terkait perkawinan beda agama sehingga substansi hukumnya dapat bermanfaat terhadap budaya hukum dapat berjalan ditengah kehidupan bermasyarakat.

3. Tumpang Tindih Undang-Undang

Hadirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 35 membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Pertentangan hukum diantara dua Undang-Undang ini tentu saja menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat, utamanya hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama. Konsekuensinya dapat ditemui disparitas penetapan hakim, sebagian menolak namun sebagian juga mengabulkan penetapan perkawinan beda agama. Apabila hal ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Agar tidak terjadinya tumpang tindih aturan harus adanya suatu aturan yang secara eksplisit terkait perkawinan beda agama terutama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

5.2 Saran

1. Pemerintah selayaknya mengamandemen kembali Undang-Undang Perkawinan yang saat ini berlaku dan memasukkan aturan baru terkait larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.
2. Mendirikan Lembaga mediasi yang dapat membantu pasangan beda agama dalam menyelesaikan sengketa yang timbul, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Mediasi dapat membantu menemukan solusi yang memadai dengan melibatkan pihak-pihak yang terlihat.
3. Undang-Undang perkawinan harusnya sinkronisasi dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait perkawinan beda agama antara Pasal 2 ayat 1 dengan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan perkawinan beda agama, ini dilakukan agar terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi antara kedua UU tersebut, sehingga UU Perkawinan tidak menimbulkan mitu tafsir di kalangan masyarakat dan kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdurrahman Dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1978.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Alkitab, *Korintus Pasal (6) ayat 14*

D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Hartono Mardjono, 1997, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara*, Mizan, Bandung.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.

H. Moch Anwar, *“Dasar – Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama”*, CV. Diponegoro, Bandung, 1991.

Isnaeni, H. Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2016., n.d.

Jane Malen Makalew. *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,*” *Lex Privatum 1, No. 2 (2013)*.

K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.23., n.d.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.

Tama, Rusli dan R. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Bandung, Penerbit Pionir Jaya, 2000.

Usman, Rahmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika., n.d.

Jurnal

Azizah, S., “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pernikahan Beda Agama Di Indonesia*”, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol.26, No 3, 2019.

Budianto Ontowirjo, *Nikah Siri Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2018.

Hukum, Fakultas, Universitas Islam, and Kalimantan Mab. “*ANALISA YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA*. Ika Octavia Cahyani 1 , Muhammad Aini 2 , Sri Herlina 3” (1974).

Komnas Perempuan, “*Nikah Sirih: Praktik Yang Mengancam Hak Perempuan*”, Komnas Perempuan, 26 Juli 2017.

Misbahul Munir, Ahmad Dahlan. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny.*” *Jurnal Asa 2* (2020).

Putri Siti Rokhayatul, *“Nikah Siri Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak”*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2015.

Rachmadi Usman, *“Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.”* Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 3 (2017).

Rafid. A, Noercholis. *“AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887.” *Al-Syakhshiyah* 1, no. 2 (2019).

Santoso. *“Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.”* Jurnal YUDISIA 7, no. 2 (2016).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Website

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus->

sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-
pengadilan-agama-probolinggo. “No Title.”

<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Nadzirotus-Sintya-Falady-s-h-Cpns-Analis-Perkara-Peradilan-Calon-Hakim-2021-Pengadilan-Agama-Probolinggo>, Diakses 31 Maret 2023.

<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Nadzirotus-Sintya-Falady-s-h-Cpns-Analis-Perkara-Peradilan-Calon-Hakim-2021-Pengadilan-Agama-Probolinggo>.,

<https://Jdih.Esdm.Go.Id/Peraturan/UU%20NO%2010%20TH%202004.Pdf>,
Diakses 31 Maret 2023.

<https://Populis.Id/Read13644/Jangan-Kaget-Ini-Jumlah-Pasangan-Nikah-Beda-Agama-Di-Indonesia>.,